

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia dengan tujuan utama yakni untuk beribadah kepada-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Untuk beribadah kepada-Nya banyak hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan hubungan baik dengan semua makhluk hidup. Selain itu manusia merupakan makhluk sosial karena di setiap kegiatan hidupnya selalu membutuhkan orang lain sehingga dari hal itu tercipta suatu hubungan antara sesama manusia yang biasa disebut dengan bermu'amalah.

Ruang lingkup di dalam ber *mu'amalah* seperti jual beli (*al-ba'i wa al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzaroh*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabaroh*), upah (*ujroh al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan masalah kontemporer (*al-mu'asiroh*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit.¹ Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari,

¹Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), hal. 2-7

setiap manusia di muka bumi ini perlu melakukan sesuatu yang dapat memberikan hasil yang mana hal tersebut dapat diistilahkan dengan bekerja. Di dalam bekerja seseorang melakukan suatu perjanjian kerja yang diadakan oleh dua orang pihak/lebih yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.² Didalam melakukan pekerjaan pun diwajibkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar norma-norma seperti ketertiban umum, ketentuan *syari'ah* dan masih mengacu dengan kebudayaan tempat tinggal masing-masing. Karena kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.³

عَمَّا يَلُوهُنَّ لِيَفْعَلَنَّ اللَّهُ فَعَلَمَ بِأَعْمَالِكُمْ ۚ وَرَسُولُهُ لَمَّا هُمْ تَائِبِينَ ۚ وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 ءَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

Artinya : *Dan katakanlah : “Bekerejalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*(Surat At-Taubah :105).⁴

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.153

³ Gintoro, *Kesenian Indonesia Pra Era Global*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), hal. 3

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal.273

dengan pihak lain yaitu dengan melakukan kerjasama *musyarakah/syirkah* (Salah satu ruang lingkup mu'amalah) yang mana merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Firman Allah dalam (QS ash-Shad : 24)

نَ الْخُلَطَاءِ كَثِيرِينَ غِيًّا بِمَعْضُوهُمْ ؕ وَاللَّيِّ يَعْضُمُ لِئُلُوًّا ؕ أَوْ عَمِطُوا الْعِلْمَ قَدِ يَلْمَأَهُمْ ؕ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu”.(QS.ash-Shad:24).⁵

Pada zaman sekarang, banyak sekali jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat seperti antara pihak bank dengan nasabahnya, sesama anggota koperasi, para pengrajin dengan pengepul atau para pengepul dengan toko dan tempat usaha, pihak petani/pekebun dengan pengusaha, pekerja dengan majikan, dll. Dan setiap orang yang bekerja harus mempunyai suatu kemampuan dan kreatifitas atau ketrampilan di dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri *aptitude* maupun *non aptitude*, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan

⁵ *Ibid.*, hal. 650

hal-hal yang sudah ada yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.⁶Di dalam melakukan kerjasama dimisalkan di bidang bisnis industrial yang Islami, hubungan yang dilakukan antara pengusaha, karyawan dan konsumen haruslah memiliki suatu hubungan yang diikat oleh rasa persaudaraan yang mana memunculkan rasa tanggung jawab sesama mereka dan terhadap tuhan serta terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian di dalam hubungan ini tidak ada perbedaan dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.⁷

Ketika seseorang mendirikan suatu usaha salah satu persyaratannya membutuhkan modal selain itu juga bahan dasar. Seseorang secara individual dapat mendirikan usahanya yang mana segala sesuatu ditanggung sendiri baik itu modal, bahan, kerugian, dan ketika ada suatu sengketa namun apabila ada keuntungan dimiliki sendiri. Lain halnya dengan seseorang yang melakukan kerjasama dengan teman/keluarganya yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk bekerjasama mendirikan suatu usaha maka segala sesuatunya dibagi bersama baik itu mengenai untung ruginya yang dibagi sesuai proporsi modal yang diberikan yang mana modal yang diberikan bisa bermacam-macam seperti sama-sama memberikan berupa uang, salah satu menyumbangkan keahlian atau tempat atau juga bahan-bahannya. Sehingga pada intinya seluruh anggota masing-masing menyumbangkan modalnya.

⁶ Reni Akbar dkk, *Kretivitas*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal. 5

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hal. 268

Kerjasama pendirian koperasi yang dilakukan para anggota merupakan salah satu contoh dari kerjasama/*musyarokah*. Meskipun koperasi sendiri sudah diatur didalam UU Koperasi No.17 Tahun 2012. Koperasi wanita ASRI yang terletak di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung merupakan koperasi yang terbentuk dari kegiatan ibu-ibu PKK sehingga anggota pada koperasi ini semua jenis kelaminnya yaitu perempuan dan organisasi pada koperasi seperti pengurus dan pengawas juga perempuan. Koperasi Wanita Asri didalam awal mula pendiriannya memiliki jumlah anggota 20 orang masing-masing memberikan modal/simpanan pokok Rp.50.000,-. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2010 yang pada waktu itu pendirian koperasi diprakarsai oleh Bambang Siswanto yang merupakan kepala desa pada waktu itu. Jumlah anggota yang dimiliki dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan dengan faktor-faktor tertentu. Di dalam pengelolaannya koperasi ini menerapkan simpan pinjam sehingga setiap bulannya para anggota yang mengansur pinjamannya juga dibebankan dengan membayar simpanan wajib Rp.5000, per bulan . Serta pembagian keuntungannya dilakukan setahun sekali yakni pada kegiatan Rapat Anggaran Tahunan dimana masing-masing anggota mendapatkan jumlah keuntungannya sesuai dengan besarnya bunga pinjaman yang diberikan. Sedangkan masalah kerugian masih belum ditemukan namun dalam hal kerugian pada umumnya terjadi pada koperasi yang bangkrut sehingga sisa kekayaan koperasi dibagi bersama dengan para anggota setelah dikurangi biaya-biaya lainnya seperti hutang.

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tengong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan atau fenomena diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita Asri di Desa Tengong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita Asri di Desa Tengong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita Asri di Desa Tengong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ?

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita Asri di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Di IAIN Tulungagung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

- a. Bagi para anggota Koperasi Wanita Asri, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan di bidang musyarokah/kerjasama dalam bidang pendirian koperasi yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah atau dalam lingkup mu'amalah dalam bidang "Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah".

- c. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul **“Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

1. Secara konseptual

- a. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸
- b. Akad adalah pertemuan *ijab* (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan *Qabul* (*akseptasi*) yang diberikan oleh pihak lain secara sah menurut hukum yang tampak akibatnya pada obyek akad.⁹

⁸ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, diakses Rabu, 01 April 2014, Pukul 11.31 Wib.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 17

- c. Musyarokah adalah kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁰
- d. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.¹¹
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.¹²

2. Secara Operasional

Musyarokah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal melakukan suatu usaha, yang mana masing-masing orang mengeluarkan modal baik jumlah modalnya sama atau tidak dan berupa uang, tenaga, ketrampilan ataupun kepercayaan. Serta pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah UU No 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 37

¹¹ <http://://:Pengertian%20pengelolaan.htm>, diakses Jum'at, 16 Mei 2014, Pukul 13.23 Wib.

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 75

Pendirian koperasi meskipun terdapat UU sendiri yang mengaturnya, yaitu pada UU Koperasi No.17 Tahun 2012 namun bisa dikatakan kerjasama musyarokah karena sistem pendiriannya menerapkan kerjasama yang melibatkan 20 anggota. Dan setiap orang yang daftar menjadi anggota harus membayar sejumlah uang yang dinamakan simpanan pokok yang mana besar jumlah uangnya tergantung ketentuan di dalam anggaran dasar selain itu juga para anggota setiap bulan mengeluarkan sejumlah uang yang dinamakan dengan simpanan wajib. Kedua simpanan ini tidak bisa diambil apabila yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Dalam hal kinerja yang dilakukan para anggota koperasi, lebih kepada para pengurus koperasi yang menjalankan kegiatan operasional di koperasi. Namun dalam hal pembagian keuntungan diantara para anggota akan dibagi setahun sekali (pada Sisa Hasil Usaha) yang dilakukan pada RAT (rapat anggota tahunan) dan tentang kerugian koperasi, dilihat dahulu apakah Sisa Hasil Usaha menunjukkan hasil positif, negatif, ataupun nihil dan pada umumnya pada koperasi yang sudah bangkrut bisa dikatakan koperasi tersebut mengalami kerugian sehingga segala asset kekayaan akan dibagi bersama setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti hutang, dll.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab terdiri dari sub pembahasan. Sebelum memasuki bab I, bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari:

- BAB I:** Merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II :** Dalam landasan teori ini sebagaimana yang digunakan sebagai titik berpijak dalam analisis data-data skripsi yang didalamnya berisi tentang akad (pengertian, rukun dan syarat, sifat-sifat akad, asas-asas akad, dan macam-macam akad), musyarokah (pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan jenis-jenis musyarokah), koperasi (pengertian dan lambang, landasan dan tujuan, pendirian koperasi, organisasi koperasi, modal, sisa hasil usaha), musyarokah menurut khes (kompilasi hukum ekonomi syari'ah), peneliti terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III :** Metode penelitian menguraikan tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan data menguraikan tentang profil lembaga, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup Menguraikan Kesimpulan Dan Saran.

Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berarti ikatan, keputusan, penguatan, kesepakatan atau perjanjian. Di dalam istilah *fiqih*, secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan secara khusus akad adalah keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹³ Selain itu, definisi akad yang dikutip oleh Syamsul Anwar yakni, “Pertemuan *ijab* (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan *Qabul* (*akseptasi*) yang diberikan oleh pihak lain secara sah menurut hukum yang tampak akibatnya pada obyek akad.”¹⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad),
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (benda-benda yang diakadkan)
- 3) *Maudhu' al'aqd* (tujuan mengadakan akad)

¹³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 35

¹⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,,,,,, hal. 17

4) *Shighat al 'aqad* (ijab dan qabul).¹⁵

b. Syarat Akad

1) 'Aqid (orang yang berakad)

a) Para pihak harus cakap secara *ahliyah wujuh* atau memiliki kemampuan untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan seperti hak waris, ganti rugi dan cakap secara *ahliyah 'ada* atau kemampuan dalam bertindak yang dapat di kenakan pertanggung jawaban atas kewajibannya yang berupa hak Allah ataupun hak manusia.

b) Para pihak mempunyai kewenangan didalam melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

c) Didalam melakukan perwakilan (*wakalah*) harus dinyatakan melalui *ijab qabul*, mempunyai kecakapan dalam bertindak, objek wakalah harus jelas, namun tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dalam hal *wakalah* yang bersifat khusus/tertutup.

2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

a) Objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad.

b) Objek akad harus *mal mutaqqawwim*, seperti transaksi bangkai dan darah adalah batal karena tidak dapat dimiliki.

c) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 47

- d) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *Aqid*.
 - e) Objek akad harus suci tidak najis ataupun mutanajis.
- 3) *Maudhu' al'aqd* (tujuan mengadakan akad)
- Tujuan akad adalah tujuan dan hokum yang mana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.¹⁶
- 4) *Shighat al 'aqad* (ijab dan qabul).
- a) Akad dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan dapat dipahami.
 - b) Persesuaian antara ijab dan qabul.
 - c) Ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
 - d) Kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.¹⁷

3. Sifat-Sifat Akad

a. Akad Tanpa Syarat (*Akad Munjiz*)

Adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi ketentuan batasan dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Maka apabila dilakukan demikian, syara'pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. Contoh, seseorang mengatakan,

¹⁶ Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82-89

¹⁷ *Ibid.*, hal.90

“saya jual sepeda kepada kawan saya ini”.Lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad serta berakibat hukum pada waktu itu juga yakni antara pembeli memiliki sepeda dan penjual memiliki uang.¹⁸

b. Akad Bersyarat (*Akad Ghairu Munjiz*)

Adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada maka akad pun tidak jadi. Contoh, seseorang berkata,”saya jual mobil ini dengan harga Rp.40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya atau berkata, “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama 1 bulan setelah itu saya akan serahkan kepadamu”.

Akad ini terdapat 3 macam, diantaranya

- 1) *Ta’liq Syarat*, adalah terjadinya suatu akad tergantung pada urusan lain jika tidak terdapat urusan lain maka akad pun tidak terjadi. Contoh, perkataan seseorang, “jika orang yang berhutang kepada anda pergi, saya menjamin hutangnya”. Pada *ta’liq syarat* ini terdapat dua ungkapan yakni ungkapan syarat (jika) dan ungkapan jaza (balasan).
- 2) *Taqyid Syarat*, adalah syarat pada suatu akad atau tasharuf yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet II 1997), hal. 83

tidak mesti dilakukan. Contoh, orang yang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutannya ditanggung penjual.

- 3) *Syarat Idhafah*, adalah menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*. Contoh, dikatakan, “saya menjadikan anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan”.¹⁹

4. Asas-asas akad

- a. Asas ibadah adalah merupakan asas umum dalam hukum Islam
- b. Asas kebebasan adalah memiliki kebebasan untuk melakukan aqad.
- c. Asas konsensualisme adalah kata sepakat para pihak tanpa perlu dipenuhi formalitas-formalitas tertentu.
- d. Asas janji itu mengikat artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya.
- e. Asas keseimbangan adalah perlu keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun dalam memikul resiko.
- f. Asas amanah adalah bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitrannya.
- g. Asas keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan aqad.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet I 2001), hal.68-69

h. Asas tertulis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tulisan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.²⁰

Di samping asas-asas tersebut di atas Gemala Dewi dkk, menambah dua asas yakni asas Ilahiyah dan asas kejujuran.²¹

5. Macam-Macam Akad

a. *Akad Sahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad berlaku kepada kedua belah pihak. *Akad Sahih* terdapat dua macam, yakni :

- 1) *Akad Nafiz* yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hokum tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang *akil baligh* sehingga akad tersebut baru sah secarasempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

b. *Akad Ghoiru Sahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga akibat hokum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. *Akad Ghoiru Sahih* terdapat dua macam :

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 47

²¹ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, Cet II 2006), hal.

- 1) *Akad Batil* yakni apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli tidak jelas didalam menjual ikan didalam empang atau kolam, salah satu pihak belum pantas untuk bertindak atas nama hukum (anak kecil dan orang gila).
- 2) *Akad Fasid* yakni suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dll. Namun jual beli seperti ini tidak dianggap fasid apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya sehingga tidak membuat pembeli ragu.²²

6. Khiyar Akad

Khiyar adalah hak untuk menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak.²³ dan akad terjadi atas kerelaan penuh antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ada bermacam-macam khiyar diantaranya :

- a. *Khiyar majlis*, yaitu hak kedua belah pihak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkannya sepanjang keduanya belum berpisah , seperti: akad jual beli dan ijarah.

²² M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 111-112

²³ Dr.Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah Menjaln Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam diterjemahkan dari kitab Fiqh Al-Mu'awadhah, (Bandung: Mizan, 2010), hal. 48

- b. *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat dan harganya, seperti jual beli.
- c. *Khiyar Syarat*, yakni hak kedua belah pihak yang berakad, untuk melangsungkan akad atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Khiyar ini hanya berlaku pada akad lazim yang dapat menerima fasakh seperti jual beli, ijarah, muzaro'ah, musyaqah, mudarabah, kafalah, hawalah dan lain-lain.²⁴
- d. *Khiyar 'Aib* (karena adanya cacat), yakni hak yang dimiliki oleh salah seorang dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskannya ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat berlangsungnya akad.

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan yakni terjadinya 'aib (cacat) sebelum terjadi penyerahan, pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad, dan tidak ada kesepakatan bersyarat, bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada.

Hak *Khiyar 'aib* gugur apabila : pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, pihak yang dirugikan tidak menuntut pembatalan akad, terjadi cacat baru dalam penguasaan pembeli, dan terjadi penambahan saat dalam penguasaan pembeli.²⁵

²⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh MUamalah hal.122

²⁵ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,,,,,hal. 115

B. Musyarokah

1. Pengertian Musyarokah

Musyarokah secara bahasa berasal dari akar kata “ *sha-ra-ka* “ yang disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an, meskipun tidak satu pun yang menunjukkan pengertian “*kerjasama*” dalam dunia bisnis.²⁶ Dan *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*.²⁷ yang mana menurut kamus *Al-Munawwir* hal 360 artinya adalah campur atau pencampuran. Sedangkan secara istilah *Musyarokah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Pada prinsipnya dalam aqad musyarokah kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal dan masing-masing dapat terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Apabila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan atas dasar kesepakatan kedua pihak. Akan tetapi bila

²⁶ Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III 2008), hal. 106

²⁷ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Juz I, hal.173

²⁸ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004/2005), hal.

usahanya merugi, maka kedua pihak bersama-sama menanggung kerugian itu karena musyarokah menganut azas “*profit and loss sharing contract*”.²⁹

Sedangkan menurut Zainul Arifin menjelaskan bahwa *musyarokah* adalah akad antara 2 pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.³⁰ Penyertaan *musyarokah* merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Sehingga tujuan pengertian *musyarokah* adalah agar dari sumber dana yang dapat diserahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi. Sehingga dapat menunjang program pembangunan melalui anak-anak perusahaan.³¹

Musyarokah merupakan suatu bentuk hubungan kemitraan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan berusaha untuk melaksanakan suatu proyek tertentu.³² *Musyarokah* terdapat dua perjanjian, yakni *pertama*, konstan/permanen yaitu suatu perjanjian yang mana dilakukan dana yang dimasukkan untuk suatu jangka waktu yang panjang, menerima suatu bagian keuntungan tahunan berdasarkan prinsip bagi rata dan jangka waktu berlakunya perjanjian tidak ditetapkan. *Kedua*, partisipasi berkurang

²⁹Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah (Beberapa Permasalahan dan Alternatif, Solusi), (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 42

³⁰Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. 203

³¹Rusli Karim, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 170.

³²Muhamad R.Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 187

(menurun) yaitu pada perjanjian ini membolehkan partisipasi ekuitas sebagai prioritas pertama dan berbagi keuntungan berdasarkan prinsip bagi rata, dan perjanjian ini juga melakukan pembayaran uang lagi disamping bagian keuntungan.³³

2. Dasar Hukum Musyarokah

a. Al-Qur'an

انْزُواْ الْاَكْثَرَ مِّنْ..ذَلِكَ فَهَمْ شُرَكَاءُ فِي الشُّلْثِ

Artinya : “....Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS.An-Nisa’:12).³⁴

نَ الْاِخْلَاطِءِ وَتَثْبِيْلِيْنَ غِيَّ اِبْرَءِضُهُمْ ؕ اَللّٰنِيْ يَمْعُضُّمِ اِنْلَاوْ اَوْ اَمَحَطُوْتِ الْهَدِّ قَدِ يَلِ
مَّا هُمْ ؕ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu”.(QS.ash-Shad:24).³⁵

b. Hadis

Adapun landasan hukum musyarokah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah

³³ Mervvyn Lewis, Latifa Algaoud, Perbankan Syari'ah : Prinsip, Praktek, dan Prospek, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cet II 2005), hal. 81

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 103

³⁵ Ibid,hal. 650

قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبِي يَتْمَوْلُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينٌ مَّالْمٌ يَخْنُ أَحَدٌ
هُمَا صَاحِبَهُ

“Dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.³⁶

c. Ijma’

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.³⁷ Tentang kegiatan *bersyirkah* pada intinya para ulama’ sudah menyepakati, namun ada salah satu ulama yang menyetujui dan tidak membolehkan salah satu dari bentuk-bentuk *syirkah*.

3. Rukun Musyarokah

- a. Para pihak yang *bersyirkah*
- b. Porsi Kerjasama (*modal/mal*)
- c. Proyek/usaha (*masyru’*)/kerja(*dharabah*)
- d. Ijab Qabul (*sighat*)
- e. Nisbah Bagi Hasil.³⁸

4. Syarat Musyarokah

- a. Para pihak yang *bersyirkah*

³⁶Sahih Abu Daud, Al Buyu dan Hakim, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), no. 2936

³⁷Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 10

³⁸Narto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 52-54

Para mitra harus memenuhi syarat yang bersifat *ahliyah* dan *wilayah*.

b. Porsi Kerjasama (modal)

Modal musyarokah harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama.

c. Proyek/usaha (*masyru'*)

1) Para pihak memiliki wewenang yang sama didalam usaha dan juga dibolehkan hanya salah satu pihak yang menjalankan usaha.

2) Para pihak dapat menjalankan usahanya dengan cara apapun untuk mewujudkan tujuan usahanya namun menurut Ibn Qudamah ada beberapa yang tidak boleh dilakukan, seperti memerdekakan budak, meminjamkan uang milik bersama.

d. Ijab Qabul (*sighat*)

- Kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain.³⁹

- Musyarokah dapat dilakukan dengan jangka pendek atau jangka panjang, apabila dilakukan dengan jangka panjang maka dapat

³⁹ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 90

dihentikan oleh masing-masing pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lain kapan saja.

e. Nisbah Bagi Hasil

- 1) Pembagian keuntungan antara para pihak berupa persentase yang mana ditentukan secara jelas dalam kontrak.
- 2) Proposi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan baik tenaga atau modal yang jumlahnya setara atau tidak. Dan apabila terdapat salah satu pihak yang menentukan bahwa pihak lain yang harus menanggung kerugian melebihi dengan kontribusi modal maka kontrak ini batal dan tiak berlaku.
- 3) Tidak diperbolehkan menentukan suatu jumlah tetap bagi salah satu pihak karena total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan dan dalam hal ini dapat pula pihak lain tidak memperoleh bagian dari laba tersebut.⁴⁰

5. Jenis-Jenis Musyarokah

Secara garis besar menurut Sayid Sabiq, Syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁴¹

- a. *Syirkah Amlak*, terjadi jika antara dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melakukan akad syirkah. Syirkah ini ada dua macam, yaitu

⁴⁰Ibid., hal 92

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3 Hal.29

- 1) *Syirkah Ikhtiari* (sukarela), seperti dua orang bersepakat membeli sesuatu barang atau mereka menerima wasiat harta dari orang lain dan harta tersebut menjadi harta serikat bagi mereka.
 - 2) *Syirkah Ijbari* (paksaan) adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, misalnya warisan.
- b. *Syirkah 'Uqud* (berdasarkan akad), yaitu perserikatan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan, serta terbentuk karena suatu kontrak. *Syirkah uqud* ini tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarokah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁴²

Macam-macam *Syirkah Uqud* adalah

1) *Syirkah Al-'Inan*

Yaitu kontrak antara dua pihak atau orang atau lebih untuk mendayagunakan harta kekayaannya dalam berusaha guna mendapatkan penghasilan dan para pihak yang melakukan kerjasama mempunyai kesepakatan baik dalam bentuk modal, saham, maupun persentase keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan modal atau sahamnya. Pengumpulan modal atau saham dapat dilakukan atas nama diri sendiri secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain.

⁴²Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 86

Para pihak yang melakukan kerjasama juga dapat menjual, membeli, menerima atau membayar, menagih hutang dan berperkara atau melakukan segala sesuatu untuk kemaslahatan bagi perseroan dan usahanya.

Syarat *Syirkah 'Inan* adalah :

- a) Orang yang melakukan *Syirkah 'Inan* harus beragama Islam. Orang non Islam tidak dapat dijamin untuk dapat menghindari perbuatan riba atau memasukkan saham yang haram.
- b) Jumlah modal usaha atau saham mengenai besar kecilnya para pihak yang melakukan kerjasama mempunyai ketentuan. Demikian juga proporsi bagian keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian sangat bergantung kepada dasar pengetahuan jumlah modal. Sebab, tidak jelasnya besar kecilnya modal terkadang membawa efek negatif, yaitu termakannya harta manusia dengan cara yang batal, dan itu dilarang oleh Allah SWT (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 188).
- c) Keuntungan para pihak yang melakukan kerja sama harus terbuka dan dalam pembagian kepada setiap pemilik modal atau saham. Ketentuan sebaliknya tidak dibolehkan. Sebagai contoh, keuntungan dari biri-biri adalah untuk si A dan keuntungan dari kapas untuk si B. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan yang diharamkan.

- d) Modal harus berupa uang apabila modal berupa barang kemudian ia hendak menjadi anggota syirkah, maka hendaknya barang itu diuangkan dahulu baru masuk anggota. Sebab barang tidak jelas harganya, padahal menanam saham dengan modal yang tidak jelas adalah terlarang atau haram dan mempunyai kecenderungan akan termakannya harta manusia dengan cara yang batal.
- e) Jika salah satu dari mitra ada yang meninggal dunia, maka batal lah kerjasama. Demikian pula apabila salah seorang anggota ada yang keluar dari aturan yang sebenarnya baik dikarenakan meninggal dunia atau sakit (lupa ingatan), maka baik ahli waris bagi mitra yang meninggal atau wali bagi mitra yang sakit bisa menggantikan dan menjalankan kerjasama sesuai dengan transaksi yang pertama.⁴³
- 2) *Syirkah Al-Mufawwadhah*
- adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama Islam dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam *syirkah al-mufawadhah* ini maka akan berubah menjadi *syirkah al-'inan* karena *syirkah al-'inan* tidak dituntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat

⁴³Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III 2009), hal. 153-154

tersebut.⁴⁴ Selain itu menurut Hendi Suhendi di dalam bukunya Fiqih Mu'amalah dijelaskan bahwa “objek akad syirkah ini disyaratkan pada semua macam jual beli atau perdagangan”.

3) *Syirkah al-Wujuh*

adalah serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Dalam syirkah ini, pihak yang bersyirkah membeli barang dengan kredit hanya atas dasar suatu kepercayaan.

4) *Syirkah Al-Abdan / al-a'mal*

Yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dan keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan, seperti pandai besi, memperbaiki alat-alat elektronik, binatu, dan tukang jahit.⁴⁵ Syarat-syarat *syirkah abdan* adalah

- a) Masing-masing pihak berhak meminta gaji dan menerimanya dari pihak yang mengontrak.

⁴⁴ Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah,,,,,hal. 107-108

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1996), hal. 1713-1714

- b) Jika salah satu dari dua pihak sakit atau absen dari kerja karena udzur syar'i maka apa yang diperoleh sekutu lainnya tetap dibagi sesama keduanya.
 - c) Jika salah satu dari dua pihak absen kerja dan sakithingga waktu yang lama, maka pihak yang sehat berhak menunjuk orang lain sebagai pengganti pihak yang sakit atau absen tersebut. Dan gajinya tetap menjadi jatah pihak yang sakit/absen.
 - d) Jika salah satu dari dua pihak berhalangan hadir, maka pihak satunya berhak membatalkan syarikah.⁴⁶
- 5) *Syirkah al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, maksudnya proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan keterampilan kerja.

Syarat-syarat *syirkah mudharabah* :

- a) Harus dilakukan oleh sesama orang yang beragama Islam yang dianggap sah untuk melakukan jual beli. Orang kafir dan orang Islam boleh melakukan mudharabah dengan catatan modal

⁴⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazari, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: PT Darul Falah, Cet 7 2004), hal. 517-518.

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95

harus dari orang kafir dan kerjanya dari orang muslim dikarenakan seorang muslim tidak dikhawatirkan untuk mencari harta yang haram.

- b) Modal harus jelas jumlahnya dan bagian keuntungan harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan maka pengelola berhak atas upah atas kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan. Dan keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada kecuali masing-masing pihak saling sepakat.
- c) Apabila antara pengelola dan pemilik modal berselisih mengenai pembagian apakah 25% atau 50%, maka pendapat yang diterima adalah pemilik modal asalkan disertai dengan sumpah karena diharamkan merugikan sesama muslim.
- d) Apabila hubungan kerjasama sudah berakhir, namun masih ada harta yang masih menjadi hak milik orang lain berupa barang atau sisa hutang, maka pemilik modal memohon agar barang tersebut diuangkan, atau menjual barang sisa atau membayar hutang.
- e) Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila dia membawa bukti-bukti dan mau bersumpah.⁴⁸

⁴⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam,,,,,hal. 155-156

C. Koperasi

1. Pengertian dan Lambang Koperasi

a) Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁴⁹ Dan pengertian koperasi menurut UU Koperasi No.17 Tahun 2012 pada Bab 1 Pasal 1 Butir 1 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.⁵⁰ Selain itu koperasi didirikan oleh para anggota dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tugasnya dilakukan oleh para pengurus.⁵¹

Selain koperasi secara umum juga terdapat pula koperasi yang bersistem syariah (koperasi syariah) yang mana menggunakan asas kebersamaan dan keadilan yang juga memiliki manfaat ganda yaitu dari pengelolaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengelolanya. Dalam pendiriannya, koperasi syariah haruslah berguna untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang lemah.⁵²

⁴⁹ Pandji Anoraga, BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, Cet 1 1995), hal. 127

⁵⁰ Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

⁵¹ R.Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet V 2003), hal. 150

⁵² Ingrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1991), hal. 38-39

Koperasi terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, koperasi primer atau perseorangan, dimana para anggota berasal dari orang pribadi. Misalnya disekolahan terdapat Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang anggotanya para guru dan pegawai(KPRI). *Kedua*, Koperasi sekunder atau badan hukum, dimana anggotanya berasal beberapa koperasi yang bergabung membentuk satu koperasi tertentu. Misalnya ditingkat kabupaten ada beberapa koperasi sekolah KPRI, mereka bergabung membentuk Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

Koperasi sebagai badan usaha, harus berusaha memperoleh keuntungan dengan cara memiliki suatu organisasi dan manajemen yang baik yang dikelola secara efisien dan efektif, serta memperhatikan prinsip kebersamaan dan kepentingan anggota khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Sedangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berusaha untuk melibatkan rakyat banyak dalam melakukan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.⁵³

⁵³ Muh.Nurdin, S.W. Warsito, Muh.Nursa'ban, Mari Belajar IPS 1: untuk SMP/Mts Kelas VII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 292-293

b) Lambang Koperasi



- 1) Bentuk gambar bunga mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, produktif, berwawasan dan berorientasi pada keunggulan teknologi.
- 2) Bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi, dan selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
- 3) Bentuk Teks Koperasi Indonesia menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang, mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya.
- 4) Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang

kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya.⁵⁴

2. Landasan dan Tujuan Koperasi

a. Landasan Koperasi

Landasan merupakan dasar dan pondasi bagi koperasi untuk bergerak mencapai tujuan dengan fungsi untuk menjaga agar koperasi yang didirikan tidak mudah goyah diterpa berbagai masalah dan halangan.

Landasan Koperasi diantaranya:

- 1) Landasan Idiil adalah Pancasila yang mana merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia.
- 2) Landasan Struktural adalah UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi Negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, selain itu, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.
- 3) Landasan Mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi, dimana landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong.⁵⁵

b. Tujuan Koperasi

- 1) Tujuan Koperasi Ditinjau dari segi kepentingan anggota

⁵⁴ <http://-lambang-arti-koperasi.html>, diakses Kamis, 16 Mei 2014, Pukul 13.09 Wib.

⁵⁵ Nia Haryanto, Mau Jadi Pengusaha? Ikut Koperasi, (Bandung: Amalia Book, 2012), hal. 3-5

Anggota koperasi mendirikan koperasi untuk menyatukan usaha agar dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Kegiatan koperasi diarahkan untuk dapat memberikan jasa kepada setiap anggota sesuai dengan jenis usaha koperasi tersebut. Dan dengan adanya koperasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2) Tujuan Koperasi dari Segi Kepentingan Masyarakat

Diantaranya, koperasi membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilan dan kemakmurannya, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang-orang baik perseroan ataupun warga masyarakat, ikut meningkatkan taraf pendidikan rakyat

3) Tujuan Koperasi dari Segi Kepentingan Tata Perekonomian Nasional

Diantaranya peningkatan produksi di berbagai bidang, perluasan lapangan kerja, dan pembagian pendapatan Negara kepada seluruh masyarakat Indonesia.⁵⁶

3. Pendirian Koperasi

a. Tahapan Pendirian Koperasi

- 1) Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat (pemrakarsa), menghubungi kantor koperasi di tingkat II (kabupaten atau kotamadya) untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.

⁵⁶ Ibid.,hal. 11-14.

- 2) Pemrakarsa mengajukan proposal yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan mengajukan permohonan ke pejabat Kantor Koperasi dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang akan didirikan.
- 3) Pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan yang intinya tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan-peraturan lainnya. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon anggota koperasi.
- 4) Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat Kantor Koperasi dengan materi rapat sebagai berikut: Kesepakatan pembentukan koperasi, Pembahasan dan pengesahan AD/ART koperasi, Penetapan pendiri koperasi, Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi, Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi, Sambutan-sambutan, dan penutup. Dan sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi sudah dapat menjalankan aktivitas usahanya, diantaranya: membayar simpanan wajib, simpanan pokok, pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha, keuangan koperasi, dll.⁵⁷

⁵⁷ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Koperasi teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 44-45

b. Pendirian Koperasi menjadi Status Badan Hukum

Pendirian koperasi harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar diantaranya: daftar nama pendiri, tempat dan kedudukan, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggaran, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai saksi.

Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah yang mana untuk mendapatkan pengesahan tersebut para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi yang diajukan melalui Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten atau Kota yang menangani masalah koperasi (lembaga kecil) dimana koperasi tersebut didirikan.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.⁵⁸ Akta pendirian yang sudah disahkan tersebut kemudian didaftarkan dalam daftar khusus. Tanggal pendaftaran akta pendirian itu berlaku sebagai tanggal resmi berdiri koperasi sebagai badan hukum Dan pejabat mengumumkan pengesahan koperasi di dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁵⁹ Dan

⁵⁸ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta: FH UII PRESS, Cet 1 2006), hal. 76

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet III 2000), hal. 34

permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Berkaitan dengan penolakan tersebut, maka para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya penolakan dan keputusan terhadap permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.⁶⁰

4. Organisasi Koperasi

a. Rapat Anggota

Didalam koperasi, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pelaksanaan rapat anggota diatur didalam anggaran dasar dan dihadiri oleh anggota.

1) Rapat anggota menetapkan :

Anggaran dasar, kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengurus, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

⁶⁰ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang,,,,,hal. 77

2) Tata Cara Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dan hak suara dalam koperasi sekunder diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

3) Hak Rapat Anggota

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun, rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan enam bulan setelah tahun buku lampau, selain rapat anggota, koperasi juga dapat melakukan melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota, rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar dan mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota.

b. Pengurus Koperasi

1) Syarat dan Masa Jabatan

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota, pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota, untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian, masa jabatan pengurus paling lama lima tahun, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

2) Tugas Pengurus

Mengelola usaha koperasi, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

3) Wewenang Pengurus

Mewakili koperasi didalam atau diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan

kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

4) Tanggung jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan, pengurus mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut harus mendapat persetujuan rapat anggota, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus, hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, pengurus baik secara bersama-sama atau sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi ketika ada suatu kesalahan yang disengaja karena kelalaian, namun untuk kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maka akan dilakukan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

5) Laporan Pengurus dalam Rapat Anggota

Setelah penutupan tahun buku, paling lambat 1 bulan setelah diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun

laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : *Pertama*, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. *Kedua*, laporan mengenai keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota pengurus apabila ada yang tidak menandatangani maka harus menjelaskan alasannya secara tertulis persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, dapat dianggap sebagai persetujuan atas pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota.

c. Pengawas

1) Persyaratan dan waktu kepengurusan

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota, dan persyaratn untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

2) Tugas pengawas

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

3) Wewenang pengawas

Meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga dan pengawas koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.⁶¹

5. Modal Koperasi

a. Modal Sendiri

Adalah modal yang menanggung risiko atau disebut *equity*. Modal ini diperoleh dari beberapa simpanan, yaitu :

- 1) Simpanan Pokok, yaitu merupakan simpanan anggota yang telah ditentukan jumlahnya sama besarnya bagi setiap anggota serta wajib diserahkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Dan simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan penyerahannya dapat dilakukan sekaligus dan diangsur.⁶²
- 2) Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dan simpanan

⁶¹ Delina Hutabarat, dkk, Pelajaran Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 134-139

⁶² Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan, (Yogyakarta:TPK Gunung Mulia, 1980), hal. 12

wajib disetorkan oleh anggota koperasi setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai mencapai nilai tertentu.

- 3) Dana Cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dengan tujuan untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam menjalankan usaha.
- 4) Hibah, yaitu bantuan sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apa pun kepada koperasi.

b. Modal Pinjaman

Adalah modal yang berasal dari pinjaman siapa pun baik dalam bentuk uang atau barang dengan tujuan untuk mengembangkan usaha koperasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usaha dimasa datang. Dan ketika melakukan modal pinjaman harus dibuat perjanjian secara tertulis. Pihak-pihak yang termasuk dalam modal pinjaman, diantaranya :

1) Pinjaman Dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota yang mana besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan dari masing-masing anggota.

2) Pinjaman Dari Koperasi Lain

Pinjaman dari koperasi pihak lain atau dari pihak ketiga pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal.

3) Pinjaman Dari Lembaga-Lembaga Keuangan

Pinjaman ini dapat dilakukan pada lembaga bank maupun non bank, yang mana terdapat suatu persyaratan komersial bisnis perbankan yang harus dipenuhi koperasi dan pada Negara berkembang termasuk Indonesia, pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan yang dapat berupa fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang memberikan modal usaha kepada koperasi.

4) Obligasi Dan Surat Utang

Untuk menambah modal, koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor (masyarakat umum diluar anggota koperasi). Persyaratan-persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

5) Sumber Keuangan Lain

Negara berkembang diseluruh dunia tidak membatasi badan usaha koperasi untuk mencari modal pinjaman dalam menjalankan usahanya. Namun sumber keuangan yang berasal dari dana tidak sah

dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal, lembaga-lembaga tersebut seperti lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memupuk dana diluar lembaga keuangan, asuransi, dana pension, dll.

c. Modal Penyertaan

Adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi. Untuk menawarkan atau mengundang para pemodal yang mau ikut modal penyertaan ke dalam usaha koperasi dapat dilakukan melalui media masa baik yang tertulis maupun elektronik. Dan pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara sama sekali didalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan.⁶³

6. Sisa Hasil Usaha

a. Pengertian

SHU adalah pendapatan koperasi dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dan sisa hasil usaha yang sudah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dan besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam

⁶³ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, Cet II 2007), hal. 119-126

rapat anggota. Terdapat 3 komponen didalam pengertian SHU, yakni SHU, pendapatan, dan biaya koperasi.

b. Pembagian SHU

SHU yang dibagikan kepada anggota menurut imbangannya jasa anggota kepada koperasi namun untuk anggota baru dapat dikatakan berjasa kepada koperasi apabila melakukan kegiatan usaha koperasi sehingga mendatangkan keuntungan.⁶⁴

- 1) SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk : cadangan koperasi, para anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja. Dan SHU yang disediakan koperasi bagi para anggotanya terdiri atas dua macam, yakni jasa modal dan usaha.
- 2) SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk : cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja.⁶⁵

⁶⁴ Ima Suwandi, *Seluk Liku Koperasi Madrasah dan Koperasi Pondok Pesantren*, Jakarta: Bhratara karya Aksara, 1982), hal. 12

⁶⁵ Nia Haryanto, *Mau Jadi Pengusaha*,,,,hal. 25-26

D. Musyarokah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Ketentuan Umum Syirkah

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh.

Pasal 135

Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.

Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- (2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- (3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Pasal 140

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- (3) Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- (5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141

- (1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.

- (2) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk.
- (3) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

Pasal 142

Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Pasal 144

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 145

Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.

2. Syirkah ‘Inan

Pasal 173

- (1) Syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174

Dalam syirkah al-‘inan berlaku ketentuan mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- (1) Para pihak dalam syirkah al-‘inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan punya harta terpisah dari modal syirkah al-‘inan.

Pasal 176

Akad syirkah ‘inan dapat dilakukan pada perniagaan umum, perniagaan khusus.

Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-‘inan wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proporsional.⁶⁶

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), (Jakarta: Kencana Media Group, Cet I 2009), hal. 50

E. PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain.

1. **Zainulloh Zabidi** (3221073036, tahun 2012), Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Ayam Ras di UD Jatinom Indah PS, Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

- Hasil : Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai tatacara dalam melakukan kemitraan. Dimana tentang sistem akad, hutang piutang, pembiayaan, serta jual beli dalam dalam kajian hukum islam dalam mekanisme pelaksanaannya harus jelas tanpa mengurangi rukun dan syarat yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi menyimpang dari hukum islam atau peraturan yang sudah ditetapkan. Islam sudah memberikan arahan dan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, hutang piutang, serta pembiayaan. Sedangkan pola kemitraan yang diterapkan dalam islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Dan analisis hukum islam terhadap pola kemitraan ini adalah apabila tidak ada kejelasan akad dalam bertransaksi, maka transaksi atau kemitraan tersebut tidak sah karena hal tersebut akan berimbas pada cacatnya kerjasama tersebut sehingga salah satu pihak akan dirugikan, dan hal itu sangat bertentangan dengan hukum islam. Sedangkan kemitraan yang diterapkan yang dilakukan oleh perusahaan dengan plasma termasuk kategori

mudharabah musyarakah, dimana dalam kemitraan tersebut mengandung unsur hutang piutang, selain itu antara *mudharib* dan *shahibul maal* sama-sama menyertakan modalnya walaupun porsinya tidak sama.⁶⁷

- Persamaan: sama-sama meneliti tentang kerjasama atau musyarokah atau kemitraan yang objeknya para pengusaha.
- Perbedaan : Pada penelitian ini meneliti tentang pola kemitraan Ayam Ras di UD Jatinom Indah PS, penanganan terhadap peternak yang menyalahi aturan kemitraan dan pola kemitraan sesuai hukum Islam Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad *musyarakah* pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai penerapan akad musyarokah tersebut.

2. Ani Widiarti (NIM 3221033006 Tahun 2007) Judul : Penerapan Produk Pembiayaan Musyarokah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Di Koperasi Syariah BMT PSM (Pesantren Sabilil Mutaqien) Tulungagung.

- Hasil : Dalam memperoleh pembiayaan *musyarokah* berdasarkan prinsip penilaian melalui *character*, *capacity*, *colateral*, dan *condition* para nasabah Sedangkan dalam proses pemberian pembiayaan musyarokah melalui beberapa tingkatan mulai dari pengajuan, penilaian berkas, analisa pembiayaan, pemberian keputusan, sampai pencairan, pengelolaan dan pengawasan pada usaha nasabah. Teknik penghitungan bagi hasil pembiayaan *musyarokah* dengan memperhatikan unsur-unsur : besarnya

⁶⁷ Skripsi IAIN Tulungagung

pembiayaan, jangka waktu, hasil yang diharapkan, nisbah bagi hasil, besarnya angsuran, dan aktual pendapatan. Sedangkan peranan produk pembiayaan musyarokah bagi pengembangan usaha kecil di koperasi syariah BMT PSM yaitu melalui pembiayaan musyarokah dapat melepaskan para pengusaha kecil dari rentenir, pembiayaan musyarokah diberikan pada usaha yang *produktif* dan *propektif*, pembiayaan musyarokah dilakukan dengan cara yang sederhana, *fleksibel*, dan saling menguntungkan.⁶⁸

- Persamaan: sama - sama meneliti tentang kerjasama/musyarokah.
- Perbedaan : Pada penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan produk pembiayaan musyarokah dan untuk mengetahui peranan produk pembiayaan musyarokah bagi pengembangan usaha kecil di koperasi Syariah BMT PSM (Pesantren Sabilil Mutaqien) Tulungagung. Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad musyarokah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai penerapan akad musyarokah tersebut.

3. Firda Zulfa Fahriani (3221073015, 2011) Judul : Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarokah Di Bank Syariah Mandiri Tulungagung.

- Hasil penelitian adalah keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan musyarokah di bank Syariah Mandiri Tulungagung

⁶⁸ Skripsi IAIN Tulungagung

diantaranya adalah karena bagi hasil yang ditawarkan bank syariah mandiri lebih rendah dibandingkan dengan bunga bunga yang ditawarkan bank konvensional, proses pengajuan proposal pembiayaan dan perpanjangannya juga dianggap mudah dan tidak berbelit-belit, label syariah yang terletak pada nama bank syariah mandiri, faktor referensi, nama bank syariah mandiri sangat kental akan nama besar bank mandiri yang merupakan bank beraset terbesar di Indonesia, faktor keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang baru, dan faktor lain-lain seperti halnya kekaguman atau rasa salut yang dimiliki nasabah terhadap bank syariah mandiri Tulungagung. Selain itu faktor kedekatan emosional antara nasabah dengan pimpinan atau karyawan BSM Tulungagung.⁶⁹

- Persamaan: sama - sama meneliti tentang kerjasama/musyarokah.
- Perbedaan : Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan musyarokah dan nilai tambah dari produk pembiayaan musyarokah di BSM Tulungagung. Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad musyarokah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai penerapan akad musyarokah tersebut.

4. Handy Putra Utama (tahun 2009) , judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenonggo Perdana Pasuruan.

⁶⁹ Skripsi IAIN Tulungagung

- Hasil : analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan sebagai berikut: Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal, Pembagian keuntungan untuk berdua, Keuntungan harus diketahui secara jelas, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.⁷⁰
- Persamaan : sama-sama meneliti tentang kerjasama atau musyarakah atau kemitraan yang objeknya para pengusaha.
- Perbedaan : penelitian ini meneliti tentang pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan, dan sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad musyarakah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan akad musyarakah tersebut.

5. Muhammad Nizam (NIM : 131107052, tahun 2013) Judul : Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pada Pola Kemitraan Yang Berbeda Di Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.

- Hasil : Pola kerjasama dengan kemitraan perseorangan (bakul) memberikan uang jaminan sedangkan yang bekerjasama dengan

⁷⁰<http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--handyputra8399&q=Data>, Diakses Rabu, 12 Maret 2014, Pukul 10.26 Wib.

perusahaan menyepakati kontrak yang bersifat tertulis tidak memakai uang jaminan. Pendapatan peternak yang bermitra dengan perusahaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pendapatan peternak yang bermitra dengan kemitraan perseorangan.⁷¹

- Persamaan : sama-sama meneliti tentang kerjasama atau musyarakah atau kemitraan yang objeknya para pengusaha.
- Perbedaan : Pada penelitian ini meneliti tentang membandingkan pola dan pendapatan usaha peternakan ayam broiler yang bekerjasama dengan kemitraan perseorangan (bakul) dan yang bekerjasama dengan perusahaan di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad musyarakah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan akad musyarakah tersebut.

6. Miftahul Jannah (NIM. C03304119, tahun 2009), judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Pada Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Surabaya.

- Hasil : bahwa musyarakah konstruksi merupakan salah satu produk pembiayaan bagi hasil di bank BTN Syariah cabang Surabaya yang menggunakan akad musyarakah. Dalam pembiayaan ini menggunakan sistem patungan modal (modal penyertaan). Dalam artian, antara pihak

⁷¹<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8599/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf?sequence=1>, diakses Selasa, 18 Maret 2014, Pukul 11.23 Wib.

bank dan nasabah sama-sama saling menyertakan modalnya di mana pihak pertama adalah bank sebagai penyedia modal, dan pihak kedua adalah nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib) yang juga ikut menyertakan modalnya. Dengan resiko untung dan ruginya akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, produk pembiayaan musyarakah konstruksi dapat digolongkan ke dalam *syirkah al-Uqud* yang berkategori *syirkah al-Inan*. Karena melihat dari praktek mekanismenya, pembiayaan ini sesuai dengan teori *syirkah al-Inan*. Di samping ini *syirkah* itu tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaannya (*tasarruf*). Jadi secara keseluruhan mekanisme pembiayaan musyarakah konstruksi ini sesuai dengan hukum Islam.⁷²


- Persamaan: sama - sama meneliti tentang musyarakah.
- Perbedaan : Dalam penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan musyarakah dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan musyarakah di bank BTN Syariah cabang Surabaya. Sedangkan penelitian saya tentang penerapan akad musyarakah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan akad musyarakah tersebut.

⁷²<http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--miftakhulj-7862&q=Islam>, Diakses Selasa, 18 Maret 2014, Pukul 10.39 Wib.

F. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.1

Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, metode merupakan bagian yang cukup penting, karena metode ini adalah suatu alat untuk melakukan sebuah penelitian. Maksud metode penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu penerapan dalam hal pengelolaan koperasi yang mana dapat dikatakan melakukan kerjasama musyarokah selain itu untuk memahami tentang kesesuaian dan potensi konflik akad musyarokah di Koperasi terhadap Hukum Ekonomi Syari'ah. persoalan ini terangkum dalam judul "*Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita ASRI Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah*".

A. Pola/Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut bogdan dan taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moloeng, "penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".⁷³ Penelitian kualitatif juga merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara *holistik-konstektual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan

⁷³ Lexy J.Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi", (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hal.4

data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri.⁷⁴ Atau dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.⁷⁵ Seperti halnya memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll yang berkaitan dengan pengelolaan akad musyarokah di Koperasi Wanita ASRI. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁶

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena: *Pertama*, penelitian ini berusaha menyajikan langsung hubungan antara peneliti dan informan dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap apa yang akan dihadapi di lapangan. *Kedua*, data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan.⁷⁷ Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan penerapan sistem akad musyarokah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI Di

⁷⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal.39.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal.2.

⁷⁶ *Ibid.*, hal.6

⁷⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal.

Desa Tenggong Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tenggong Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung. Dipilihnya di Desa Tenggong karena terdapat koperasi wanita yang pendirannya menerapkan akad musyarakah diantara para anggota. Dimana semua anggotanya berjenis kelamin perempuan baik itu pengurus maupun pengawasnya, selain itu pada awal berdirinya koperasi ini hanya ibu-ibu PKK yang menjadi anggota koperasi dan lambat laun banyak masyarakat yang menjadi anggota khususnya para perempuan/ibu-ibu.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran dilapangan mutlak diperlukan.⁷⁸ Peran sebagai instrument sekaligus pengumpulan data, peneliti merealisasikan dengan mendatangi sebagai obyek penelitian di Desa Tenggong yaitu para anggota yang sebagian merangkap menjadi pengurus ataupun menjadi pengawas koperasi Wanita ASRI. Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang rumusan masalah yang dibahas.

⁷⁸ Lexy J. Meloeng, Metodologi,,,hal 4.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.⁷⁹ Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni :

1. Sumber data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertama.⁸⁰ Sumber data primer di sini yaitu dari wawancara dengan pengurus dan pengawas koperasi dan beberapa orang yang menjadi anggota koperasi. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara. Peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil wawancara dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi dengan cara mengambil gambar atau foto.⁸¹ Serta dokumen-dokumen yang menjadi arsip koperasi wanita ASRI Tengong- Rejotangan Tulungagung, seperti proposal pengajuan pendirian koperasi, daftar nama anggota, RAT dan SHU tahun 2011-2013.

⁷⁹ Mordolis, Metode Penelitian Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 28

⁸⁰ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal. 84

⁸¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bion Aksara, 1989), hal.129

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.⁸² Data ini diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai akad, musyarokah, dan koperasi yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, mengenai penerapan akad musyarokah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁸³ Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Library Research*

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta mengumpulkan pendapat dari buku-buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam

⁸² Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2005) hal 121-122

⁸³ Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 137

penelitian yaitu penerapan akad musyarakah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI.

2. *Field Research*

Yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸⁴

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸⁵ Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui lokasi koperasi wanita ASRI, bagaimana kondisi lembaga koperasi dan proses pengelolaan.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti menerapkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada para anggota, pengurus, dan pengawas koperasi

⁸⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal.210

⁸⁵ Nasution, *Metode Research*, Cet.11(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm.113

bertujuan memperoleh informasi secara sistematis tentang pengelolaan koperasi wanita ASRI.

c. Dokumentasi

merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data. Metode dokumentasi yaitu mencari data dengan mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dll. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang latar obyek penelitian yang didokumentasikan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁸⁶

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara

⁸⁶ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 31

tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perpanjangan kehadiran : Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.
2. Triangulasi : Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.⁸⁷ Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli ekonomi melalui buku-buku ekonomi Islam.
3. Pembahasan teman sejawat : Peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data di lapangan.

⁸⁷Lexy J. Moleong, Metodologi..., hal. 330

H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang akan didapat dari penelitian ini, penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan sehingga peneliti nantinya lebih terarah dan focus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian mengenai Penerapan Sistem Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita ASRI. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

2. Mengadakan Studi Pendahuluan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan bertanya kepada orang yang dianggap sebagai obyek penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang pada akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada obyek penelitian dengan judul penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti dapat mengetahui pelaksanaan akad musyarokah diantara para anggota koperasi, ataupun anggota yang merangkap menjadi pengurus dan pengawas koperasi.

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Lembaga Koperasi

Nama Lembaga : KOPERASI WANITA ASRI
Badan Hukum : 188.4/544/BH/XVI.29/115/2010
Alamat : Jl.Kandung No.37 Desa Tenggong-Kecamatan
Rejotangan-Kabupaten Tulungagung.
Kode Pos : 66293
No. Telp. : 08563189930

2. Kondisi Geografi

Secara geografis Koperasi Wanita ASRI berada di wilayah dataran rendah yang terletak di wilayah Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bagian barat sendiri yaitu di desa Tenggong, dengan kondisi perumahan penduduk dan pertokoan serta dekat dengan pasar templek tenggong (pasar gerdon). Letak kantor Koperasi Wanita ASRI berada diantara 4 (empat) desa lain yaitu

Utara : Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan
Selatan : Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban
Timur : Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan

Barat : Desa Karangsono Kecamatan Ngunut

Koperasi Wanita ASRI ini kondisi bangunannya atau kantor berada di salah satu ruangan balai desa Tenggong dengan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana namun masalah keamanan bisa dikatakan aman karena berada dilingkungan balai desa selain itu para pengurusnya sudah profesional dibidangnya, jujur, dan dapat dipercaya. Awal mula pendirian koperasi ini yakni sekitar tahun 2010, Bapak Karwo yang pada waktu itu merupakan Gubernur Jatim memiliki suatu program pemerintah yang ditujukan untuk setiap desa untuk membuat koperasi yang mana akan menerima dana hibah dari pemerintah setiap tahunnya.

Pada waktu itu Bpk.Bambang Siswanto yang merupakan Kepala Desa, mengarahkan untuk membentuk koperasi yang dijalankan para ibu-ibu PKK dan dinamakan Koperasi Wanita ASRI yang beranggotakan para ibu-ibu PKK dan ibu-ibu masyarakat desa Tenggong. Sesuai kesepakatan bersama dipilihlah ketua koperasi yaitu Ibu Maryatun selanjutnya dibentuklah pengurus koperasi lainnya seperti sekretaris dan bendahara serta pengawas koperasi.

Pembentukan koperasi ini bisa berstatus Badan Hukum dan disahkan Notaris, dilakukakan dengan beberapa tahap sesuai dengan peraturan koperasi yang berlaku yakni seperti mengurus surat-surat di Dinas Koperasi UMKM dan pasar Tulungagung dan di BPPT Tulungagung, sehingga sampai bisa beroperasi menjadi koperasi Wanita ASRI. Dan mengenai peralatan yang terdapat di Koperasi rencananya akan

mendapat bantuan 1 unit laptop dari pemerintah sehingga segala transaksi yang dilakukan dapat dikelola dengan baik dan efisien.

3. Tujuan Pendirian Koperasi Wanita ASRI

Seseorang atau sekumpulan orang yang bekerjasama dalam hal pendirian suatu lembaga seperti lembaga keuangan pastilah memiliki suatu tujuan dalam hal perkembangannya. Begitu pula pada pendirian Koperasi Wanita ASRI, berikut wawancara peneliti kepada ketua koperasi.

Tujuan didalam pendirian ini dapat dikatakan seperti tujuan pada pendirian koperasi pada umumnya seperti: a) Membantu para anggota untuk meningkatkan penghasilan sehingga meningkatkan pula kemakmurannya. b) Menjembatani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan pengusaha kecil baik penyimpanan atau membutuhkan pinjaman. c) Mengembangkan SDM untuk memajukan usaha dibidang perkoperasian. d) Menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan tingkat perekonomian daerah.⁸⁸

4. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi adalah hubungan antara para pegawai dan aktivitas- aktivitas mereka satu sama lain terhadap keseluruhan. Dimana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas pekerjaan atau fungsi-fungsi dari masing-masing anggota pegawai yang melaksanakannya. Pengurus koperasi berjumlah 3 orang, pengawas 2 orang, dan anggota koperasi ± 54 orang pada tahun 2013 serta dibawah tanggung jawab kepala desa.

Struktur organisasi seperti pengurus dan pengawas yang terdapat di koperasi wanita ini setiap pergantian tahun seharusnya ganti. Namun sesuai dengan kesepakatan para anggota maka yang menjadi pengurus dan pengawas itu orang-orangnya tetap. Tapi penanggung jawab koperasi ini

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bu Maryatun (Ketua Koperasi Wanita ASRI), tanggal 16 Mei 2014.

sesuai dengan kepala desa yang menjabat seperti halnya ketika tahun 2010-2012, koperasi ini penanggung jawabnya adalah Bpk.Bambang Siswanto dan pada tahun 2013-2019 adalah Bpk.Suwandi.⁸⁹

Adapun struktur organisasi di Koperasi Wanita ASRI dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi

Koperasi Wanita ASRI

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Suwandi | Penanggung Jawab (Kepala Desa) | Rt 01 Rw 02 Dsn Krajan |
| 2. | Maryatun | Ketua | Rt 04 Rw 04 dsn Troboyo |
| 3. | Mujiati | Sekretaris | Rt 01 Rw 05 Dsn Sucen |
| 4. | Aris Fuadatus Sholikah | Bendahara | Rt 02 Rt 04 Dsn Troboyo |
| 5. | Siti Maesaroh | Pengawas I | Rt 01 Rw 03 Dsn Krajan |
| 6. | Siyami | Pengawas II | Rt 02 Rw 04 Dsn Troboyo |
| 7. | Penduduk Desa Tenggong | Anggota | Desa Tenggong (Krajan, Troboyo, dan Sucen) |

Sumber: Koperasi Wanita ASRI Tulungagung, 2014

B. Temuan Penelitian

Penerapan Akad Musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI Desa Tenggong Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung

Akad musyarokah terjadi karena adanya suatu keperluan ataupun saling membutuhkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan koperasi

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bu Maryatun (Ketua Koperasi Wanita ASRI), tanggal 16 Mei 2014

wanita ASRI adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat desa tenggong. Keterkaitan akad musyarokah dengan Pendirian koperasi yakni beberapa anggota yang mana antara satu orang dengan yang lainnya saling bekerja sama dalam pengelolaan koperasi, seperti dalam hal memberikan modal masing-masing yang didalam koperasi disebut simpanan pokok dan simpanan wajib.

Para anggota melakukan kinerjanya dengan cara melakukan pinjaman, tabungan ataupun angsuran, namun bagi anggota yang merangkap menjadi pengurus ataupun pengawas koperasi melakukan pekerjaannya berdasarkan kewajiban masing-masing. Untuk pembagian keuntungan diberikan setiap tahunnya yang tertuang didalam SHU dalam kegiatan RAT. Dan di dalam pengelolaan *Musyarokah* meliputi para pihak yang melakukan perjanjian, penyertaan modal para pihak, kinerja para pihak, ijab qabul, dan pembagian keuntungan kerugian. Untuk itu peneliti menanyakan tentang pengelolaan Akad *Musyarokah* di Koperasi Wanita ASRI :

1. Ijab dan qabul

Ijab qabul atau perjanjian yang terdapat di koperasi wanita ASRI ini dilakukan antara calon anggota dengan pengurus koperasi, yakni dengan melakukan pendaftaran menjadi anggota koperasi, namun sebelum disahkan menjadi anggota, para pengurus memberitahukan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan para anggota koperasi. Dan

apabila para calon anggota sudah saling setuju tahap selanjutnya melakukan perjanjian tertulis yang akan dilakukan oleh sekretaris koperasi.

Pendaftaran menjadi anggota koperasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara datang ke kantor koperasi yang berada dibalai desa menemui para pengurus koperasi wanita ASRI, yang mana saya dulu diminta untuk menyerahkan foto copy KTP dan membayar simpanan pokok setelah itu dapat melakukan kegiatan selayaknya anggota koperasi dan mematuhi segala peraturan koperasi.⁹⁰

Pendaftaran dilakukan pada pengurus koperasi karena merekalah yang setiap harinya mengurus koperasi.

2. Para pihak

Macam-macam Koperasi ada dua macam, yakni koperasi perseorangan yang didirikan minimal 20 anggota dan koperasi Badan Hukum yang merupakan gabungan dari beberapa koperasi minimal 3 badan koperasi.

Koperasi Wanita ASRI merupakan koperasi perseorangan/ koperasi primer, didalam awal pendiriannya terdapat 20 anggota, namun dalam perkembangan waktu berikutnya banyak terjadi perubahan baik penurunan ataupun penambahan jumlah anggota, sesuai dengan laporan RAT tahun 2011 jumlah anggota koperasi adalah 26, RAT tahun 2012 berjumlah 56 dan pada tahun 2013 jumlah anggota koperasi berjumlah 54. Pengurangan jumlah anggota pada tahun 2013 ini disebabkan karena ada salah satu anggota yang sudah tidak ingin menjadi anggota koperasi selain itu ada yang akan bekerja diluar negeri, maka mereka pun mengundurkan diri dari anggota koperasi sehingga simpanan pokok dan simpanan wajib kami serahkan kepada anggota yang bersangkutan mengundurkan diri menjadi anggota.⁹¹

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Atmawati (Anggota Koperasi Wanita ASRI), tanggal 20 Mei 2014.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Mujiati (Sekretaris Koperasi Wanita ASRI), tanggal 23 Mei 2014.

Tabel 4.2**Daftar nama awal anggota Koperasi Wanita ASRI**

| No | Nama | TTL | Alamat |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Maryatun | TA, 29-12-1960 | Dsn.Troboyo Rt 04/Rw 04 - Tenggong |
| 2. | Mujiati | TA, 25-05-1979 | Dsn.Sucen Rt 01/Rw 05 - Tenggong |
| 3. | Aris Fuadatus Sholikhah | TA, 04-06-1982 | Dsn.Troboyo Rt 04/Rw 04 - Tenggong |
| 4. | Siyami | TA, 06-12-1977 | Dsn.Troboyo Rt 02/Rw 04 - Tenggong |
| 5. | Siti Maysaroh | TA, 12-04-1967 | Dsn.Krajan Rt 03/Rw 03 - Tenggong |
| 6. | Lilik Utami | TA, 14-06-1974 | Dsn.Krajan Rt 03/Rw 01 - Tenggong |
| 7. | Binti Umaroh | TA, 21-10-1973 | Dsn.Krajan Rt 01/Rw 02 - Tenggong |
| 8. | Supianik | TA, 16-04-1964 | Dsn.Sucen Rt 03/Rw 06 - Tenggong |
| 9. | Siti Imro'ah | TA, 23-08-1974 | Dsn.Krajan Rt 03/Rw 01 - Tenggong |
| 10. | Puji Widayati | TA, 31-08-1961 | Dsn.Krajan Rt 03/Rw 01 - Tenggong |
| 11. | Suriana Atmawati | TA, 01-10-1981 | Dsn.Krajan Rt 04/Rw 01 - Tenggong |
| 12. | Sulikhah | TA, 08-04-1969 | Dsn.Krajan Rt 03/Rw 01 - Tenggong |
| 13. | Siti Maryatun | TA, 05-04-1954 | Dsn.Krajan Rt 01/Rw 02 - Tenggong |
| 14. | Siti Anafiah | TA, 16-12-1982 | Dsn.Sucen Rt 02/Rw 05 - Tenggong |
| 15. | Duwi Niawati | TA, 12-07-1984 | Dsn.Krajan Rt 04/Rw 01 - Tenggong |
| 16. | Pujiati | TA, 12-01-1982 | Dsn.Krajan Rt 04/Rw 01 - Tenggong |
| 17. | Umi Saroh | TA, 31-12-1971 | Dsn.Krajan Rt 04/Rw 01 - Tenggong |
| 18. | Nanik Wahdaniyah | TA, 07-02-1982 | Dsn.Troboyo Rt 02/Rw 04 - Tenggong |
| 19. | Sri Rahayu | Lampung Timur, 18- 02-1986 | Dsn.Troboyo Rt 04/Rw 04 - Tenggong |
| 20. | Dewi Yulaena | TA, 04-04-1963 | Dsn.Krajan Rt 01/Rw 02 - Tenggong |

Sumber: Proposal pengajuan berdirinya koperasi tahun 2010

Tabel 4.3**Daftar Nama Anggota Koperasi Wanita ASRI****Tahun 2010-2013**

| | | | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------|-----|--------------|
| 1. | Maryatun | 21. | Maryanti | 41. | Triana Wati |
| 2. | Mujiati | 22. | Rini Astutik | 42. | Rian |
| 3. | Aris Fuadatus S | 23. | Kuliamah | 43. | Siti Robiah |
| 4. | Siyami | 24. | Hanik Hamidah | 44. | Jumaroh |
| 5. | Siti Maysaroh | 25. | Siti Fatimah | 45. | Malikin |
| 6. | Lilik Utami | 26. | Wasini | 46. | Minafi |
| 7. | Binti Umaroh | 27. | Juanah | 47. | Sri Lestari |
| 8. | Supianik | 28. | Umi Asih | 48. | Purwati |
| 9. | Siti Imro'ah | 29. | Miati | 49. | Tuminah |
| 10. | Puji Widayati | 30. | Sri Dwi Ningsih | 50. | Rus |
| 11. | Suriana Atmawati | 31. | Surati | 51. | Aseh |
| 12. | Sulikah | 32. | Sukarni | 52. | Asih |
| 13. | Siti Maryatun | 33. | Suminah | 53. | Swati |
| 14. | Siti Anafiah | 34. | Riamah | 54. | Painem |
| 15. | Duwi Niawati | 35. | Triani | 55. | Lilik |
| 16. | Kamsriana | 36. | Damiati | 56. | Siti Anafiah |
| 17. | Markini | 37. | Mariyam | | |
| 18. | Lailin Widayati | 38. | Suliyah | | |
| 19. | Misiyem | 39. | Suratin | | |
| 20. | Mariyatun | 40. | Waroh | | |

Sumber: Data-data Koperasi Wanita ASRI

Dari sekitar 56 anggota ini, mereka semua berjenis kelamin perempuan, Umur para anggota tersebut antara umur 27-60, sehingga dapat dikatakan para anggota ini sudah cakap hokum. Dan tempat tinggal mereka berada di desa Tenggong yang terpecah di beberapa dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Troboyo, dan Dusun Sucen.⁹²

⁹² Hasil Wawancara Dengan Mujiati (Sekretaris Koperasi Wanita ASRI), tanggal 23 Mei 2014

3. Modal

Modal merupakan hal yang paling dasar untuk menjalankan suatu usaha, begitu pula pada koperasi Wanita ASRI. Ada beberapa modal yang terdapat dikoperasi ini. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bendahara koperasi.

Untuk modal dari koperasi ini didapat dari dua hal, yakni pertama: kekayaan bersih/modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, donasi / hibah, cadangan, dan shu). Kedua: kewajiban lancar/modal luar (dana pendidikan, dana sosial, simpanan sukarela, simpanan wajib pinjam, simpanan hari raya, biaya yang masih harus dibayar).⁹³

Sesuai dengan peraturan koperasi pada umumnya, maka setiap orang yang akan menjadi anggota maka harus melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk modal awal yang mana simpanan tersebut hanya bisa diambil apabila orang tersebut sudah tidak menjadi anggota.

Dalam pendirian koperasi ini saya dan anggota lainnya, mendaftar menjadi anggota dengan membayar uang Rp.50.000,- untuk simpanan pokok dan setiap bulan membayar uang Rp.5.000,- untuk simpanan wajib.⁹⁴

Berikut beberapa rincian tentang permodalan koperasi pada tahun 2010-2013 :

Tabel 4.4

Rincian Permodalan Koperasi Wanita ASRI

a. Kekayaan Bersih/Modal Sendiri :

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Aris Fuadatus Sholikhah (Bendahara Koperasi Wanita ASRI), tanggal 27 Mei 2014.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Binti Umaroh (Anggota Koperasi Wanita ASRI) tanggal 27 Mei 2014.

| No | Uraian | Th 2010 | Th 2011 | Th2012 | Th 2013 |
|----|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Simpanan Pokok | 1.200.000 | 2.150.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
| 2. | Simpanan Wajib | - | 867.000 | 1.277.500 | 3.417.500 |
| 3. | Donasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4. | Cadangan | - | - | 560.250 | 1.497.825 |
| 5. | SHU | 1.075.000 | 2.590.000 | 4.167.000 | 4.793.000 |
| | | 25.125.000 | 30.607.000 | 33.404.750 | 37.308.325 |

b. Kewajiban Lancar / Modal Luar :

| No | Uraian | Th 2010 | Th 2011 | Th 2012 | Th 2013 |
|----|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Dana Pendidikan | - | - | 112.050 | 299.565 |
| 2. | Dana Sosial | - | - | 112.050 | 299.565 |
| 3. | Simpanan Sukarela | - | 248.500 | 103.000 | 15.000 |
| 4. | Simpanan Wajib Pinjam | - | - | - | - |
| 5. | Simpanan Hari Raya | - | - | - | - |
| 6. | Biaya yang masih harus dibayar | - | 1.350.000 | 2.090.000 | 2.500.000 |
| | | 0 | 1.598.500 | 2.417.100 | 3.114.130 |

Sumber: SHU tahun 2011-2013 koperasi Wanita ASRI

4. Kinerja para pihak

Kinerja merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang yang berada di suatu lembaga atau organisasi baik sebagai karyawan, anggota, ataupun atasan. Para anggota merupakan pihak-pihak yang terdapat didalam koperasi wanita ASRI, baik orang yang menjadi anggota saja ataupun anggota yang merangkap menjadi pengawas dan pengurus.

Didalam kinerja ini para anggota berjenis kelamin perempuan yang mana memiliki kewajiban yang sama untuk ikut berpartisipasi. Pekerjaan mereka diluar menjadi anggota koperasi pun beraneka ragam, seperti ibu rumah tangga, petani, peternak, buruh, pedagang, guru, bidan, perangkat desa, dll. Kinerja di dalam koperasi wanita ini dilakukan dengan cara melakukan pinjaman, angsuran pinjaman, dan tabungan. Berikut wawancara saya dengan ketua koperasi:

Didalam melakukan pinjaman pada umumnya Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- , namun pada anggota yang pengansurannya tertib diperbolehkan meminjam di atas Rp.2.000.000,-. Dengan jaminan KTP dan batas minimal pengansuran yaitu 10 bulan dengan bunga 1,5% sesuai dengan besar pinjamannya dan dibayarkan setiap tanggal 15 dikantor pada jam kerja dan apabila anggota tidak bisa membayar pada waktu jam kerja dapat dibayarkan di rumah bendahara koperasi. Dan apabila pembayarannya lewat tanggal 15 terlambat 1minggu masih dimaklumi namun kalau sampai 2 bulan atau sudah pergantian bulan akan dikenakan denda sesuai dengan lama waktu menunggaknya dan biasanya di denda Rp.20.000.⁹⁵

Wawancara saya dengan anggota koperasi mengenai pinjaman:

Saya sudah bergabung menjadi anggota koperasi sejak koperasi ini berdiri mbak, pada tahun 2011 dan 2012 saya melakukan pinjaman Rp.1.000.000,- dengan angsuran 10 bulan dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- per bulan dengan rincian yang Rp.5000,- untuk tabungan (simpanan wajib).Selanjutnya pada tahun 2013 saya melakukan pinjaman Rp.1.500.000,- waktu ngsuran juga 10 bulan dengan jumlah Rp.180.000,- per bulan dengan rincian yang Rp.5000.- untuk tabungan. Selama 3 tahun berturut-turut saya melakukan pinjaman untuk mengembangkan bisnis saya dan suami yaitu berternak bebek, alhamdulillah usaha kami lancar sehingga lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.Dan selama melakukan angsuran saya selalu tepat waktu sehingga untuk mendapatkan pinjaman selalu mudah dan tidak dipersulit.⁹⁶

Di setiap lembaga keuangan, pastilah terdapat kendala mengenai pinjaman seperti pembayaran angsuran yang terlambat dikarenakan kelalaian peminjam ataupun peminjam yang dengan sengaja menghindari kewajibannya untuk membayar hutang. Begitu pula hal ini terjadi pada Koperasi Wanita ASRI.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Maryatun (Ketua Koperasi Wanita ASRI), tanggal 30 Mei 2014.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Sri Dwi Ningsih (Anggota Koperasi Wanita ASRI), tanggal 31 Mei 2014.

Didalam pengelolaan koperasi ini, terdapat salah satu kendala mengenai simpan pinjam seperti ada anggota yang menunggak selama 2 bulan atau lebih sehingga mau tidak mau untuk memperlancar laporan kas dipinjam uang koperasi dahulu, anggota susah untuk segera membayar angsuran dengan alasan belum punya uang atau janji-janji akan membayar angsuran namun ternyata tidak membayar, selain itu ada juga anggota yang sudah beberapa bulan menunggak namun tidak mau membayar denda. Untuk itu melihat kondisi seperti ini langkah yang diambil yakni bagi peminjam yang bandel agak dipersulit ketika melakukan pinjaman mengingat sulitnya untuk membayar angsuran secara tertib ataupun tepat waktu.⁹⁷

5. Pembagian keuntungan dan kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian, di dalam koperasi dinamakan dengan SHU (sisa hasil usaha), yang dilaksanakan setahun sekali pada kegiatan rutin koperasi yakni RAT (rapat anggaran tahun).

RAT Koperasi Wanita ASRI sudah berjalan selama 3 tahun, yakni pada tahun 2011-2013 yang dilaksanakan pada awal bulan seperti januari dan februari. Saya sudah bergabung sejak 3 tahun ini dan mengikuti tiga kali kegiatan RAT. Pada tahun 2011 saya mendapat SHU sekitar Rp.70.000, tahun 2012 sekitar Rp.50.000, dan pada tahun 2013 mendapatkan SHU sekitar Rp.70.000,- dengan melakukan pinjaman Rp.1.000.000. Namun pada tahun 2014 ini saya keluar menjadi anggota Koperasi Wanita ASRI yang mana terjadi sekitar bulan Februari, sehingga simpanan pokok Rp.50.000 serta simpanan pokok berjumlah Rp.150.000 (Rp.5000x30/angsuran dalam 3 tahun)dengan total yang saya dapatkan adalah Rp.200.000,-. Alasan saya keluar menjadi anggota yakni ingin memajukan usaha kecil saya tanpa terbebani memiliki hutang dikoperasi karena kalau menjadi anggota harus melakukan pinjaman atupun tabungan.⁹⁸

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi dapat

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Maryatun (Ketua Koperasi Wanita ASRI), tanggal 03 Juni 2014.

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Niawati (Anggota Koperasi Wanita ASRI), tanggal 03 Juni 2014.

dirumuskan sebagai berikut: Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban Lain + Pajak).⁹⁹

SHU yang diberikan kepada masing-masing anggota tidak sama jumlahnya antara satu anggota dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan pada jumlah pinjaman yang dilakukan dan waktu mengansurnya sehingga jumlah simpanan wajib dan bunga masing-masing anggota tidak sama meskipun jumlah simpanan pokok semua sama. Untuk mencari SHU pada masing-masing anggota yakni dengan cara menghitung jasa simpanan + jasa usaha, yang mana jasa simpanan dan jasa usaha ini diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan bunga.¹⁰⁰

Hasil rincian pembagian SHU para anggota pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran. Berikut kesimpulannya :

- a. Pada tahun 2011 anggota yang menerima SHU adalah 55 orang, dengan rincian :
 - 1) Jumlah simpanan pokok Rp.2.350.000,-
 - 2) Jumlah simpanan wajib Rp.2.790.000,-
 - 3) Jumlah Bunga Rp.6.939.500,-
 - 4) Jasa Simpanan dan jasa usaha (SHU) Rp.2.154.535,-
- b. Pada tahun 2012 anggota yang menerima SHU adalah 40 orang, dengan rincian :
 - 1) Jumlah simpanan pokok Rp.2.000.000,-
 - 2) Jumlah simpanan wajib Rp.1.172.000,-
 - 3) Jumlah Bunga Rp.6.067.500,-

⁹⁹ Tiktik Sartika Partomo, Abd.Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, Cet II 2004), hal. 82-85

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Maryatun (Ketua Koperasi Wanita ASRI), tanggal 05 Juni 2014

- 4) Jasa Simpanan dan jasa usaha (SHU) Rp.1.374.651,-
- c. Pada tahun 2013 anggota yang menerima SHU adalah 56 orang,
dengan rincian :
- 1) Jumlah simpanan pokok Rp.2.600.000,-
 - 2) Jumlah simpanan wajib Rp.2.800.000,-
 - 3) Jumlah Bunga Rp.6.939.500,-
 - 4) Jasa Simpanan dan jasa usaha (SHU) Rp.1.751.789.03,-

C. Pembahasan

1. Penerapan akad Musyarokah yang dilakukan para anggota koperasi wanita ASRI

a. Ijab Qabul

Ijab qabul (perjanjian) yang dilakukan antara para anggota dilakukan dengan cara ditulis, baik itu perjanjian dalam hal pendaftaran anggota ataupun tentang simpan pinjam yang mana pada koperasi ini dilakukan penulisan didalam buku. Untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota yakni dengan cara menyerahkan *poto copy* KTP dan membayar simpanan pokok sebesar Rp.50.000,-.

b. Para Pihak

Pada awal pendirian koperasi wanita ASRI ini memiliki 20 orang anggota yang mana semua anggota berjenis kelamin perempuan yang berumur antara 27-60 tahun yang berdomisili di desa Tenggong. Namun di dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Di dalam RAT disebutkan jumlah anggota pada tahun 2011 berjumlah 26, pada tahun 2012 berjumlah 56, dan pada tahun 2013 berjumlah 54. Pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah anggota dikarenakan ada beberapa anggota yang mengeluarkan diri, untuk itu dari pihak koperasi memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib kepada anggota tersebut.

c. Modal

Untuk modal dari koperasi ini didapat dari dua hal, yakni pertama: kekayaan bersih/modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah, cadangan, dan shu). Kedua: kewajiban lancar/modal luar (dana pendidikan, dana sosial, simpanan sukarela, simpanan wajib pinjam, simpanan hari raya, biaya yang masih harus dibayar. Besar simpanan pokok yang diberikan yakni Rp.50.000,- dan simpanan wajib yakni Rp.5000,- atau sesuai dengan jumlah pinjamannya.

d. Kinerja

Kinerja/keikutsertaan para anggota koperasi tidak sama dengan anggota satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan posisi mereka di dalam koperasi tidak sama ada yang menjadi anggota, pengurus, dan pengawas. Kinerja di dalam koperasi wanita ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman, angsuran pinjaman, dan tabungan.

Didalam melakukan pinjaman pada umumnya Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,-. Dengan jaminan KTP dan batas minimal pengansuran yaitu 10 bulan dengan bunga 1,5% sesuai dengan besar pinjamannya dan dibayarkan setiap tanggal 15, apabila pembayarannya lewat tanggal 15 atau sudah pergantian bulan akan dikenakan denda sesuai dengan lama waktu menunggaknya dan biasanya di denda Rp.20.000,-. Didalam pengelolaan koperasi ini, terdapat salah satu kendala mengenai simpan pinjam seperti ada

anggota yang menunggak selama 2 bulan atau lebih sehingga mau tidak mau untuk memperlancar laporan kas dipinjami uang koperasi dahulu, anggota susah untuk segera membayar angsuran dengan alasan belum punya uang atau janji-janji akan membayar angsuran namun ternyata tidak membayar, selain itu ada juga anggota yang sudah beberapa bulan menunggak namun tidak mau membayar denda. Untuk itu melihat kondisi seperti ini langkah yang diambil yakni bagi peminjam yang bandel agak dipersulit ketika melakukan pinjaman mengingat sulitnya untuk membayar angsuran secara tertib ataupun tepat waktu.

e. Pembagian keuntungan dan kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian, di dalam koperasi dinamakan dengan SHU (sisa hasil usaha). Dilaksanakan setahun sekali pada kegiatan rutin koperasi yakni RAT (rapat anggaran tahun) yang sudah berjalan selama 3 tahun yakni pada tahun 2011-2013 yang dilaksanakan pada awal bulan seperti januari dan february. Rumus Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban Lain + Pajak).

SHU yang diberikan kepada masing-masing anggota tidak sama jumlahnya antara satu anggota dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan pada jumlah pinjaman yang dilakukan dan waktu mengansurnya sehingga jumlah simpanan wajib dan bunga masing-

masing anggota tidak sama meskipun jumlah simpanan pokok semua sama. Untuk mencari SHU pada masing-masing anggota yakni dengan cara menghitung jasa simpanan + jasa usaha, yang mana jasa simpanan dan jasa usaha ini diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan bunga.

2. Penerapan akad musyarokah pada pengelolaan koperasi wanita ASRI ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Jenis-jenis *syirkah 'uqud* terbagi menjadi 5 macam, seperti :

Pertama, Syirkah 'Inan: didalam praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas, CV, firma, koperasi, dll. *Kedua, Syirkah Mufawadhah*: didalam praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan asosiasi-asosiasi atau grup yang dibentuk oleh para penasehat hukum seperti kantor pengacara dan penasehat hukum Muhammad Iqbal, Lubis, SH & partner, biro konsultasi psykologi Dra.Latifah Hanum Al-Madany & partner, dll. *Ketiga, Syirkah wujuh*: dalam praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara, dll. *Keempat, Syirkah Abdan*: dimisalkan tukang kayu, tukang batu, tukang besi, yang berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan dalam membangun sebuah gedung.¹⁰¹ *Kelima : Syirkah Mudharabah* seperti paroan sawah antara petani dengan pemilik sawah, dll. Sesuai dengan contoh aplikasi pada ke-lima jenis-jenis *Syirkah 'Uqud*, maka Koperasi Wanita ASRI termasuk kedalam *Syirkah 'Inan* yang

¹⁰¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian*,,,,,,hal 80-83

mana di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah diatur dalam pasal 173 – pasal 177. Untuk itu di dalam penerapan akad musyarokah yang dilakukan oleh para anggota Koperasi Wanita ASRI ini, terdapat beberapa hal terkait dengan akad musyarokah, diantaranya :

a. Akad atau ijab qabul

Dalam kaitannya dengan akad ini terjadi ketika calon anggota mendaftar sebagai anggota koperasi, yang mana orang yang berakad terdiri dari pihak I dari pihak koperasi sendiri dan pihak II dari calon anggota. Persyaratan untuk menjadi anggota yaitu dengan menyerahkan *poto copy* KTP selanjutnya oleh sekretaris koperasi akan dituliskan data calon anggota tersebut kedalam buku koperasi. Sehingga akad / perjanjian ini dilakukan dengan tertulis namun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Didalam Fatwa DSN No.8 tentang *Musyarokah* dijelaskan “*Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak selain itu akan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan cara komunikasi modern.*”¹⁰²

Para anggota koperasi yang saling bekerjasama baik dalam hal pendirian atau pengelolaan koperasi, mereka melakukan suatu kerjasama modal yaitu berupa simpanan pokok dengan jumlah Rp.50.000 serta setiap bulannya membayar simpanan wajib yang mana jumlah uang yang

¹⁰² Fatwa DSN No.8 Tentang Musyarokah

dibayarkan tidak sama sesuai dengan besar kecilnya pinjaman. Menurut pasal 173 KHES no 1,

*“syirkah ‘Inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian atau kerja.”*¹⁰³

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa para anggota yang melakukan kerjasama musyarokah ini termasuk kedalam kerjasama modal sekaligus kerja, hal ini terjadi karena kerjasama modal yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembayaran simpanan pokok dan dapat dikatakan kerjasama kerja yakni para anggota melakukan pinjaman yang mana setiap bulannya (maksimal 10 bulan) melakukan pengansuran dengan membayar jasa pelayanan serta simpanan wajib.

b. Para Pihak

Para anggota merupakan para pihak dari koperasi dengan spesifikasi semua anggota berjenis kelamin perempuan karena merupakan koperasi wanita. Dengan umur antara umur 27-60 dan beragama Islam yang semua anggota berdomisili di desa tenggong. Pada awal berdirinya berjumlah 20 orang anggota yang hal ini diketahui dari proposal pengajuan pendirian koperasi. Selanjutnya sesuai dengan RAT tahun 2011-2013, jumlah anggota koperasi tahun 2011 berjumlah 26, tahun 2012 berjumlah 56 dan pada tahun 2013 berjumlah 54. Ketentuan para pihak ini di dalam KHES diatur didalam pasal 136 yakni

¹⁰³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),,,,,,hal.52

“kerjasama musyarokah ini dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.”¹⁰⁴

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang berakad pada koperasi yaitu anggota dan pengurus koperasi, yang mana setelah melakukan pendaftaran menjadi anggota kemudian setiap anggota memberikan modalnya baik berupa simpanan wajib ataupun simpanan pokok. Selain itu syarat *syirkah ‘Inan* untuk para pihak menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah para pihak beragama Islam. Hal ini sesuai dengan agama yang dianut para anggota koperasi baik pengawas ataupun pengurusnya yakni beragama Islam dan para anggota juga sudah cakap dalam hukum yang mana hal ini salah satu syarat dalam melakukan akad perjanjian.

c. Modal

Modal pada koperasi ini didapat dari dua hal, yakni *pertama*: kekayaan bersih/modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah, cadangan, dan shu). *Kedua*: kewajiban lancar/modal luar (dana pendidikan, dana sosial, simpanan sukarela, simpanan wajib pinjam, simpanan hari raya, biaya yang masih harus dibayar). Selain itu masing-masing pihak membayar Rp.50.000,- untuk modal atau dapat dikatakan

¹⁰⁴ Ibid.,hal.52

dengan simpanan pokok dan juga setiap bulan membayar Rp.5000 untuk simpanan wajib.

Modal dalam syirkah 'Inan didalam KHES diatur pada pasal 174 dan 175.

“Dalam syirkah al-‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.”(P.174)

“(1) Para pihak dalam syirkah al-‘inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

(2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-‘inan.”(P.175).¹⁰⁵

Pada syirkah 'Inan tidak disyaratkan adanya kesamaan modal maupun pembagian kerja, meskipun jumlahnya tidak sama modalnya harus diwujudkan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan didalam membagi keuntungan yang dihitung berdasarkan kesepakatan atau kerugian yang ditanggung berdasarkan jumlah modal yang disertakan.¹⁰⁶

Terkait dengan ketentuan KHES diatas, modal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dll. Modal ini dapat dikatakan mengikat para pihak karena modal tersebut tidak boleh diambil selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi, modal ini pun berbentuk uang bukan barang. Dan jumlah modal yang diberikan pun sudah ada ketentuannya sehingga para anggota tidak perlu memberikan seluruh uangnya untuk dijadikan modal selain itu para anggota kekayaan atau harta milik para anggota tidak tercampur ataupun didalam modal tersebut.

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),,,,,,hal.52

¹⁰⁶ Burhanuddin, Hukum Kontrak Syari'ah, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), hal.107

d. Kinerja Para Pihak

Kinerja para pihak didalam koperasi dapat dilakukan dengan cara selalu aktif dalam kegiatan koperasi seperti melakukan pinjaman ataupun tabungan. Didalam melakukan pinjaman pada umumnya Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,-. Dengan jaminan KTP batas minimal pengansuran yaitu 10 bulan dengan bunga 1,5% yang dibayarkan setiap tanggal 15 dan apabila terlambat akan didenda Rp.20.000,-

Pada KHES kinerja para pihak diatur pada Pasal 176

“Akad syirkah ‘inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.”¹⁰⁷

Kata perniagaan sama halnya dengan perdagangan, untuk itu perdagangan umum adalah perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat (*bonded zone*) karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri. Sedangkan Perinagaan/perdagangan Khusus adalah perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal di kawasan berikat (*bonded zone*) karena kawasan berikat dianggap sebagai luar negeri.¹⁰⁸ Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam yang dilakukan Koperasi Wanita ASRI termasuk perniagaan umum, karena kegiatannya dilakukan didaerah lokal (dalam negeri).

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),,,,,,hal.52

¹⁰⁸ [http :/// Kamus Bisnis dan Bank /sistem_perdagangan_khusus.aspx.htm](http://Kamus_Bisnis_dan_Bank_/sistem_perdagangan_khusus.aspx.htm), diakses 26 Mei 2014, jam 07.13 WIB

e. Pembagian keuntungan dan kerugian

Dari modal yang diberikan oleh para anggota, didalam koperasi ini pembagian keuntungan dilakukan setiap tahun yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) yang dilakukan pada kegiatan Rapat Anggaran Tahunan . SHU yang diberikan kepada masing-masing anggota tidak sama jumlahnya antara satu anggota dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan pada jumlah pinjaman yang dilakukan dan waktu mengansurnya sehingga jumlah simpanan wajib dan bunga masing-masing anggota tidak sama meskipun jumlah simpanan pokok semua sama.

Pasal 173 no 2

“Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.”¹⁰⁹

Pasal 177

*“(1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-‘inan, wajib ditanggung secara proporsional.
(2) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proporsional.”¹¹⁰*

Pada pembagian keuntungan dan kerugian pada koperasi wanita ASRI ini hanya dibagikan keuntungannya saja pada waktu RAT yang mana masing-masing anggota tidak sama dalam penerimaan SHU, sehingga dapat dikatakan pembagian keuntungan ini tidak diberikan sama antara para

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),,,,,hal.52

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),,,,,hal.52

anggota melainkan sesuai dengan simpanan wajib dan bunga nya . Selain itu terkait kerugian koperasi terjadi apabila koperasi tersebut sudah bangkrut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penerapan *akad musyarokah* yang dilakukan para anggota pada pengelolaan Koperasi Wanita ASRI, secara umum tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta pengelolaan yang dilakukan juga sesuai dengan *akad musyarokah*, meskipun ada beberapa hal yang penerapannya belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan:

1. Penerapan akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung meliputi 5 hal yakni *pertama*, perjanjian/ijab qabul dilakukan secara tertulis didalam buku namun tidak disertai formulir atau surat perjanjian. *Kedua*, Para Pihak, terdiri dari anggota koperasi yang semua berjenis kelamin wanita yang berumur antara 27-60 tahun. *Ketiga*, modal, para anggota masing-masing memberikan modal berupa uang yang tertuang didalam simpanan pokok yang besarnya antara semua anggota sama dan simpanan wajib yang pada masing-masing anggota tidak sama. *Keempat*, kinerja, pada kerjasama pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para anggota ini masing-masing pihak pekerjaannya/kinerjanya tidak sama antara satu orang dengan yang

lainnya karena ada yang menjadi pengawas, pengurus, dan anggota. *Kelima*, pembagian keuntungan dan kerugian, didalam pembagian ini didalam koperasi tertuang didalam SHU yang mana di yang mana pembagiannya dilakukan setahun sekali pada RAT, pembagian SHU antara anggota satu dengan yang lainnya tidak sama hal ini sesuai dengan jumlah pinjaman yang dilakukan sehinggau jumlah simpanan wajib yang dibayar setiap bulan tidak sama begitu pula pada bunganya.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Pada KHES akad musyarokah diatur pada pasal 134-186, kerjasama pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para anggota dapat dikatakan melakukan kerjasama *musyarokah* yakni termasuk ke dalam *syirkah 'inan*. Hal ini tertuang kedalam buku yang ditulis oleh Chairuman Pasaribu yakni aplikasi *syirkah 'Inan* yang ada di Indonesia seperti PT, CV, Koperasi, firma, dll dan *syirkah 'inan* diatur pada pasal 173-177. Dan terdapat penerapan akad musyarokah yang belum sesuai dengan KHES mengenai nisbah bagi hasil yaitu di dalam Koperasi Wanita ASRI mengenai nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak maka akan ditanggung koperasi itu sendiri dan tidak ditanggung secara proporsional antara para pihak seperti halnya ketentuan yang tertuang di dalam KHES pasal 177 No 1. Dan di Koperasi Wanita ASRI tentang pembagian

keuntungan di berikan setahun sekali di dalam kegiatan RAT yang tertuang pada SHU selain itu berdasarkan jumlah pinjaman yang dilakukan sehingga jumlah pembayaran simpanan wajib per bulan tidak sama begitu pula jumlah bunga yang harus dibayar setiap angsuran serta mengenai pembagian kerugian akan dilakukan ketika suatu koperasi mengalami pailit, sehingga dalam hal ini belum sesuai pada pasal 177 No 2 disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam syirkah 'inan dibagi secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Wanita ASRI supaya memperbaiki bentuk perjanjian dengan para anggota yang seharusnya bisa tertuang didalam berkas ataupun kontrak perjanjian, baik perjanjian untuk daftar anggota koperasi ataupun perjanjian dalam hal simpan pinjam dan pembayaran angsuran serta meningkatkan pengawasannya terhadap para anggota yang banyak melakukan penunggakan pinjaman.
2. Bagi Para Anggota agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan koperasi dan bisa tertib dalam melakukan pembayaran angsuran agar laporan keuangan koperasi bisa terkendali.
3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri agar bisa memperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal.

